

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bersandar pada hasil yang sudah diperoleh dari penelitian yang sudah dijalankan, harga saham pada Jakarta Islamic Indeks 70 tidak ditentukan oleh rasio utang baik jangka pendek dan jangka panjang, begitu pun ICSR. secara parsial, yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham JII 70 periode 2020-2024 hanya variabel ROE. Hal tersebut menerangkan bahwa minat investor untuk berinvestasi akan meningkat ketika nilai profitabilitas milik perusahaan, sehingga fenomena tersebut dapat mendorong adanya kenaikan harga saham. Lain halnya dengan CR yang tidak terbukti berpengaruh terhadap harga saham. Artinya investor mengambil keputusan untuk berinvestasi pada saham-saham yang terdaftar di JII70 tidak diprioritaskan dengan melihat tingkat likuiditas perusahaan. Selain itu, DER dan ICSR meskipun terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun arah pengaruhnya negatif, sehingga tidak sesuai dengan hipotesis sehingga hipotesis kedua variabel tersebut ditolak. DER yang tinggi cenderung memberikan persepsi negatif kepada investor, yang mana tingginya DER bisa menandakan perusahaan memiliki utang jauh di atas asetnya sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi. Sedangkan ICSR berpengaruh negatif dikarenakan investor di Indonesia sendiri yang masih belum terlalu mementingkan perspektif sosial dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, sehingga ICSR yang tinggi justru dilihat sebagai *cost of disclosure* yang dapat mengurangi profitabilitas jangka pendek perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak jauh dari beberapa keterbatasan dan tantangan yang ada selama proses pelaksanaannya. Maka dari itu keterbatasan pada penelitian ini antara lain:

1. Ketersediaan data penunjang dan penelitian terdahulu yang pada beberapa variabel masih tergolong terbatas, sehingga ruang pembandingan dengan penelitian belum maksimal. Namun keterbatasan tersebut menjadi tantangan yang dapat memperkuat landasan teori penelitian.

2. Variabel penelitian dibatasi hanya empat variabel terkait faktor fundamental atau kinerja keuangan perusahaan saja, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar saham sesungguhnya.
3. Periode penelitian yang hanya lima tahun, yakni hanya selama periode 2020-2024, yang mana dalam periode tersebut terdapat pandemi COVID-19 yang sangat mendistrupsi naik turunnya kondisi harga saham. Sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar dalam keadaan normal.

5.3 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melihat adanya banyak sekali faktor penentu dari fluktuasi harga saham, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menambah variabel lainnya yang berpotensi memengaruhi harga saham seperti pada faktor makroekonomi seperti nilai tukar mata uang, inflasi, dan lainnya, sehingga dapat memaksimalkan hasil dari penelitian. Selain itu peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang rentang periode pengamatannya serta perluasan objek penelitiannya, tidak sebatas saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks 70 saja. Oleh karenanya hasil penelitian diharapkan dapat lebih menggambarkan kondisi saham yang sesungguhnya.

2. Bagi Praktisi (Investor / Perusahaan)

Hasil penelitian dapat dijadikan oleh investor sebagai acuan bahwa kinerja keuangan seperti profitabilitas dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Di samping itu, investor juga dapat mencermati tingkat *leverage* perusahaan sebagai indikator risiko keuangan. Bagi perusahaan sendiri, manajemen disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya, serta mengelola struktur modal secara *prudent* dengan menjaga tingkat utang pada level yang wajar.

3. Bagi Regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) disarankan untuk memperkuat regulasi dan standar pengungkapan ICSR bagi perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham

syariah, agar pengungkapan tanggung jawab sosial berbasis syariah tidak hanya bersifat formalitas tetapi benar-benar mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai syariah secara substantif. Selain itu, regulator disarankan untuk aktif melakukan edukasi kepada investor mengenai pentingnya mempertimbangkan aspek ICSR dalam keputusan investasi, guna mendorong terbentuknya ekosistem pasar modal syariah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.